



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 20 Agustus 2018

Nomor : 040/KS-05/PM.01.02/VIII/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pelaksanaan Pengawasan Larangan
Kampanye Pemilu Sebelum Jadwal
Tahapan Kampanye.

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Se Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Daftar Terlampir)**
di-

Tempat

Sehubungan dengan masa prakampanye pemilu 2019 menjelang Hari Raya Idul Adha 1439 H, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Undang-undang berbunyi:

- a. Pasal 1 nomor 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pemilihan umum menyebutkan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
- b. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dilarang sebelum masa kampanye. Unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 35 adalah:
 - 1). logo partai dan/atau
 - 2). nomor urut partai
- c. Pasal 276 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden pada 23 september 2018.

2. Pembuatan, pemasangan dan penyebaran alat peraga atau sarana lainnya yang mengandung unsur kampanye pemilihan diluar yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilarang.
3. Kegiatan pertemuan internal partai politik peserta pemilu dilarang memasang dan menyebarkan alat peraga yang mengandung unsur citra diri peserta pemilu.
4. Kegiatan sosialisasi internal partai politik yang dilakukan peserta pemilu wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1(satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap larangan kegiatan kampanye ditempat ibadah dan lembaga pendidikan.
6. Badan pengawas pemilihan umum melakukan pengawasan terhadap masa prakampanye pemilu untuk mewujudkan keadilan bagi partai politik peserta pemilu tahun 2019 dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan masa prakampanye.

Berdasarkan point 1 sampai dengan 6, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Lampiran Surat Ketua Bawaslu

Nomor : 040/KS-05/PM.01.02/VIII/2018

Tanggal : 20 Agustus 2018

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)